



SALINAN

LURAH TRIRENGGO

KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TRIRENGGO
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TRIRENGGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
19. Peraturan Desa Tirenggo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tirenggo Tahun 2018 – 2023;
20. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Tirenggo (Lembaran Desa Tirenggo Tahun 2020 Nomor 11);
21. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Tirenggo (Lembaran Desa Tirenggo Tahun 2020 Nomor 12);
22. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2022 Nomor 5);
23. Peraturan Kalurahan Tirenggo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Kalurahan Tirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten bantul Tahun Anggaran 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TRIRENGGO

dan

LURAH KALURAHAN TRIRENGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah **Rp. 5.528.020.864,00** (Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah), berkurang sejumlah **Rp. 54.107.341,00** (Lima Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) sehingga menjadi **Rp. 5.473.913.523,00** (Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. semula	: Rp. 5.528.020.864,00
b. bertambah/(berkurang)	: Rp. (54.107.341,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan:	Rp. 5.473.913.523,00

2. Belanja Kalurahan

a. semula	: Rp. 5.902.797.404,46
b. bertambah/(berkurang)	: Rp. (54.107.341,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	: Rp. 5.848.690.063,46
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	: Rp. (374.776.540,46)

3. Pembiayaan Kalurahan

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. semula	: Rp. 384.776.540,46
b. bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan:	Rp. 384.776.540,46

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. semula	: Rp. 10.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	: Rp. 0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	: Rp. 10.000.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

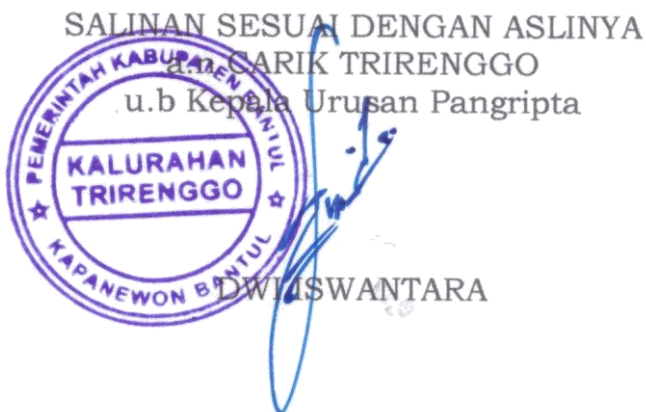
Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Tpirenggo.



Ditetapkan di : Tpirenggo
pada tanggal : 11 Oktober 2023

LURAH TRIRENGGO

ttd

ERNAWATI KUSUMANINGSIH

Diundangkan di : Tpirenggo
Pada tanggal : 11 Oktober 2023
CARIK TRIRENGGO

ttd

DWI PURNOMO

Lembaran Kalurahan Tpirenggo Tahun 2023 Nomor 3

Registrasi Peraturan Kalurahan Tpirenggo Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul
Nomor Register: 17/Kalurahan Tpirenggo/2023